



**PUTUSAN**  
Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Sudirman Lasandidi Alias Edi Bin Sudirman Lasandidi;
2. Tempat lahir : Kabuyu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/4 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kabuyu, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Sudirman Lasandidi Alias Edi Bin Sudirman Lasandidi ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa Dedi Sudirman Lasandidi Alias Edi Bin Sudirman Lasandidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022;
4. Pencabutan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 16 Juni 2022;
5. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 22 Juni 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya yakni : 1. Muh. Rasyidi Bakrie, S.H., LL.M, 2. Harun, S.H., 3. Putri, S.H., 4. Asdar, S.H., 5. Muhammad Saleh, S.H., 6. Parawangsa, S.H., 7. Hilman, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat - Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Nikel 1, Perumahan Baliase Blok S1, No. 3, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Sudirman Lasadindi Alias Edi Bin Sudirman Lasadindi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dedi Sudirman Lasadindi Alias Edi Bin Sudirman Lasadindi berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash Disk Warna Putih merek Toshiba 4 gb;  
Dikembalikan kepada Mohamad Hedil Alias Hedil Bin As'ad;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dedi Sudirman Lasadindi Alias Edi Sudirman Lasadindi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Dedi Sudirman Lasadindi Alias Edi Sudirman Lasadindi dari Dakwaan serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut Hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dedi Sudirman Lasandidi Alias Edi Bin Sudirman Lasandidi bersama sama dengan saksi Agus R Alias Agus Bin Rambuyu, saksi I Nyoman Suarka Alias Pak Igung Anak dari Wayan Ladri (berkas terpisah/Splitsing) pada Hari Kamis Tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Afdeling Juliet PT. Mamuang Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang merasa lokasi yang di kelola oleh PT. Mamuang yang terletak di sekitar Afdeling Juliet Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Pasangkayu merupakan peninggalan milik nenek moyang terdakwa dan masyarakat kabuyu suku kaili tado kemudian pada hari kamis Tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 wita saksi korban Andi Alamsyah Alias Alam Bin Andi Fatiroi, saksi Kevin Bin Erik, saksi Rano R Bakri Alias Jak Bin Rustam, dan saksi Paillin Putra Dari Lillak, yang masing masing merupakan karyawan PT. Mamuang sementara sedang menyusun buah sawit yang hendak dimuat dan di pindahkan dari TPH (Tempat Pengangkutan Hasil) yang satu ke TPH (Tempat Pengangkutan Hasil) yang lainnya.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian ketika sedang dalam proses pemuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Agus R Alias Agus Bin Rambuyu, saksi I Nyoman Suarka Alias Pak Igung Anak dari Wayan Ladri dan beberapa masyarakat yang lainnya yang sebelumnya sudah sepakat untuk melarang pekerja dari PT. Mamuang untuk melakukan kegiatan lalu mendatangi dan menghampiri mobil yang sedang diisi buah kelapa sawit dimana terdakwa menghampiri saksi korban Andi Alamsyah Alias Alam Bin Andi Fatiroi yang bekerja sebagai sopir lalu mengatakan *"stop..stop..stop... hentikan perkerjaan jangan coba-coba muat buah itu"* dengan nada keras kemudian korban melihat beberapa masyarakat yang mendekat mengelilingi mobil kemudian saksi korban Andi Alamsyah Alias Alam Bin Andi Fatiroi hendak masuk ke dalam mobil namun pada saat sudah menginjakkan kaki untuk masuk ke dalam mobil tiba-tiba terdakwa mengancam dengan memukul keras bodi mobil sekitar  $\pm$  enam kali sambil mengatakan *"Dump Duah...Dump buah...Tumpahkan...kasih tumpah...buang...buang, kalo tidak nanti kamu bermasalah....nanti saya pukul...,nanti dipukul sama masyarakat ini"* selain itu diikuti oleh beberapa masyarakat dengan nada keras secara serentak mengatakan *"ayo dump...buang...buang...tumpah...tumpah... kasih turun...kasih turun di parit saja itu buah"* mendengar kalimat tersebut kemudian saksi korban Andi Alamsyah Alias Alam Bin Andi Fatiroi merasa ketakutan dan tidak jadi naik mobil lalu menuju ke bagian belakang mobil dengan maksud untuk membuka penutup bak dump bagian belakang mobil akan tetapi sudah dalam keadaan terbuka;
- Selanjutnya saksi korban Andi Alamsyah Alias Alam Bin Andi Fatiroi yang merasa takut lalu naik ke atas mobil kemudian menurunkan buah kelapa sawit dari mobil dengan cara di Dump setelah itu memarkir mobil kemudian terdakwa menghampiri lagi saksi korban Andi Alamsyah Alias Alam Bin Andi Fatiroi dengan mengatakan *"Pulang...Pulang...Pulang"* hingga saksi korban Andi Alamsyah Alias Alam Bin Andi Fatiroi, saksi Kevin Bin Erik, saksi Rano R Bakri Alias Jak Bin Rustam, saksi Paillin Putra Dari Lillak, meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa atas perbuatan pengancaman yang di lakukan oleh terdakwa saksi korban Andi Alamsyah Alias Alam Bin Andi Fatiroi merasa ketakutan dan jiwanya terancam serta bila mana hal tersebut terjadi dapat mengakibatkan luka bagi saksi korban Andi Alamsyah Alias Alam Bin Andi Fatiroi hingga atas kejadian tersebut saksi korban Andi Alamsyah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Alam Bin Andi Fatiroi melaporkan kepada pihak berwajib yaitu Polres Pasangkayu untuk diproses Lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kayono alias Bapak Kembar bin Temba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 pagi, Saksi berada di Dusun Wayamboyo Jaya, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di rumah adik Saksi kemudian datang Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi untuk kumpul di pondok karena akan ada aksi lalu kemudian Saksi menuju ke pondok yang terletak di Afdeling India Blok 8 PT;
- Bahwa, sesampainya di sana sudah banyak warga yang berkumpul yang membahas pelarangan aktifitas karyawan PT Mamuang lalu sekitar Pukul 10.30 WITA kami berangkat menuju ke Afdeling India blok 15/16 PT Mamuang yang dipimpin oleh Terdakwa dan sesampainya di sana ada karyawan PT Mamuang yang sedang melakukan aktifitas panen buah kelapa sawit sehingga kemudian karyawan tersebut disuruh berhenti memanen kemudian kami bergerak menuju ke Afdeling Charli namun pada saat melewati Afdeling Juliet, di sana ada karyawan yang sedang mengangkut buah sawit menggunakan mobil dump truck sehingga kami singgah dan Terdakwa menghampiri mobil dump truck tersebut dan masyarakat mulai menyebar ke sekeliling mobil dump truck tersebut. Kemudian Saksi melihat Terdakwa berdiri di dekat pintu sopir dan berkata, " Stop..Stop..Stop..hentikan pekerjaan, jangan coba-coba muat buah itu, " dan kemudian meminta sopir tersebut menghentikan aktifitasnya mengangkut buah sawit tersebut. Kemudian Terdakwa memukul-mukul pintu mobil truck dump sambil mengatakan, "kasi turun buah...dump buah...dump buah, tumpahkan..kasi tumpah...uang..uang tumpah di parit," sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan tangan ke arah sopir mobil tersebut kemudian warga masyarakat juga ikut berteriak, "kasi turun buah" ada juga yang mengatakan "bongkar..bongkar" . Lalu kemudian sopir mobil dump truck tersebut menurunkan buah kelapa sawit yang ada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam bak mobil, setelah itu Terdakwa menyuruh sopir mobil tersebut pergi. Kemudian setelah itu kami berpindah ke Afdeling Charli, di sana Terdakwa meminta karyawan yang sedang memupuk pohon untuk menghentikan kegiatannya;

- Bahwa, di dalam mobil truk terdapat sopir bersama karyawan PT Mamuang yang lain
- Bahwa, pemilik mobil truk adalah PT Mamuang
- Bahwa, Saksi menghampiri mobil truk bersama dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mengetok pintu mobil dump truk sambil menyuruh sopir tersebut menumpahkan buah sawit tersebut.
- Bahwa, sebelum kejadian saksi berkumpul di sebuah pondok di area perusahaan. Pada saat itu terdapat kurang lebih 100 orang. Terdakwa saat itu mengatakan “ayo kita hentikan kegiatan hari ini”;
- Bahwa, Saksi bersedia ikut dalam aksi tersebut karena dijanjikan lokasi seluas 1 kapling di Afdeling India PT Mamuang;
- Bahwa, Terdakwa memerintahkan sopir *dump truck* menurunkan buah karena ada anggapan dari Terdakwa jika masyarakat pemilik hak atas tanah di Afdeling Juliet.
- Bahwa, pondok tersebut adalah milik dari Masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata “pukul”;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

## 2. Andi Alamsyah alias Alam bin Andi Fatiroi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di PT Mamuang dan ditugaskan di wilayah Afdeling Juliet. Tugas Saksi mengangkut buah sawit dari TPH (Tempat Pengangkutan Hasil) ke pabrik;
- Bahwa, pada pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Pukul 11.00 WITA Saksi dan teman-teman Saksi yakni Saksi Pailin, Saksi Rano dan Saksi Kevin sama-sama sedang mengangkut buah sawit, lalu datanglah Terdakwa bersama dengan masyarakat sebanyak kurang lebih 50 orang kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan minta Saksi membongkar muatan buah sawit yang Saksi bawa;
- Bahwa, Pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi yakni Saksi Pailin, Saksi Rano dan Saksi Kevin sama-sama sedang mengangkut buah sawit, lalu datanglah Terdakwa bersama dengan masyarakat sebanyak kurang lebih 50 orang kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan minta Saksi membongkar muatan buah sawit yang Saksi bawa;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa berkata, “dump buah..dump buah, tumpahkan...kasih tumpah...buang..buang, kalau tidak nanti kamu bermasalah, nanti saya pukul, nanti dipukul sama masyarakat ini”.
- Bahwa, saat itu ada orang yang merekam kejadian tersebut;
- Bahwa, Karena merasa ketakutan Saksi kemudian berkeliling mobil dan berencana membuka pintu dump mobil tersebut namun pintu dump sudah dibuka oleh masyarakat sehingga Saksi kemudian menurunkan buah sawit tersebut;
- Bahwa, setelah itu Saksi pergi karena disuruh pergi oleh Terdakwa, kemudian Saksi menelpon atasan Saksi yang bernama pak Herman;
- Bahwa, Pada Saat itu, Saksi Rano posisinya sedang berada di atas mobil menyusun buah sementara Saksi Pailin dan Saksi Kevin berada di seberang parit bertugas menaikkan buah ke mobil dump truck;
- Bahwa, Saksi Rano, Saksi Pailin dan Saksi Kevin mendengar Terdakwa berkata “nanti saya pukul, nanti dipukul sama masyarakat ini”;
- Bahwa, Pada saat itu jarak Saksi Rano dengan masyarakat kurang lebih 1 sampai dengan 2 meter karena sedang berada di atas bak menyusun buah, sementara jarak Saksi Pailin dengan massa kurang lebih 5 atau 8 meter, sedangkan Saksi Kevin posisinya sama dengan Saksi Pailin pada saat itu;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan “pukul” ia sambil menggedor gedor pintu;
- Bahwa, Saksi kemudian meninggalkan tempat kejadian, karena Terdakwa mengatakan “pulang pulang pulang” sehingga Saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, Saksi merasa takut dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sudah lama bekerja di PT Mamuang;
- Bahwa, Saksi mendapat informasi dari teman-teman bahwa Terdakwa bernama Dedi;
- Bahwa, Saksi lebih dahulu tiba di lokasi tersebut, nanti setelah 2 atau 3 menit kemudian baru massa tiba di tempat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dan massa datang dari arah depan mobil ;
- Bahwa, Terdakwa yang lebih dahulu menghampiri Saksi;
- Bahwa, Saksi bisa memastikan kalau yang mengatakan “pukul” adalah Terdakwa karena Saksi berhadapan langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa, kepada Saksi diperlihatkan video yang terdapat dalam barang bukti berupa *flashdisk* dan Saksi menerangkan mengenai beberapa orang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada dalam rekaman video tersebut yakni Saksi Rano, Saksi Kevin dan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah mengatakan “pukul” kepada Saksi;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Rano R. Bakari alias Jakbin Rustam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di PT Mamuang, bertugas menyusun buah sawit di atas mobil;
- Bahwa, pada saat kejadian, Saksi ada di Afdeling Juliet, di atas bak mobil. Saat itu Saksi bersama Kevin dan Alamsyah;
- Bahwa, Pada saat Saksi sedang menyusun buah sawit di atas mobil, tiba-tiba ada sekelompok masyarakat dan Terdakwa yang beteriak dan meminta kami berhenti bekerja dan menghampiri mobil serta memaksa untuk menurunkan buah dari *dump truck* tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa menggunakan topi koboi yang warnanya yang sudah Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa bernama Dedi setelah diberitahu oleh Saksi Andi Alamsyah setelah kejadian;
- Bahwa, Terdakwa menggedor-gedor pintu sebelah kanan mobil sambil berkata, “turunkan buah, kalau tidak saya pukul kamu”. Perkataan itu ditujukan kepada sopir yakni Andi Alamsyah;
- Bahwa, karena Saksi takut, kemudian Saksi turun dari mobil dan berdiam di belakang mobil sekitar 5 (meter) di belakang mobil;
- Bahwa, terdakwa menyuruh Saksi Alamsyah menurunkan buah sawit dari mobil *dump truck* sehingga Saksi Alamsyah kemudian menurunkan buah dari mobil *dump truck* tersebut;
- Bahwa, sebelumnya tidak pernah disampaikan oleh masyarakat untuk tidak memanen buah sawit di tempat tersebut;
- Bahwa, masyarakat datang dari arah depan mobil;
- Bahwa, terdakwa bersama-sama dengan masyarakat menghampiri Saksi Alamsyah;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa menggedor-gedor mobil;
- Bahwa, setelah kejadian pihak perusahaan kembali mengambil buah sawit yang sudah diturunkan oleh Saksi Alamsyah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenali orang yang terlihat pada video barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yakni yang dikenali sebagai Saksi Alamsyah Saksi Kevin dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah mengatakan “pukul” kepada Saksi Alamsyah dan tidak menggedor pintu mobil dengan keras;
- Atas pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

#### 4. **Kevin bin Erik** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di PT Mamuang bertugas memuat sawit;
- Bahwa, pada saat itu ketika kami sedang memuat buah sawit datang sekelompok massa yang menyuruh berhenti bekerja dan menyuruh untuk menumpahkan buah sawit tersebut, kalau tidak akan dipukul oleh masyarakat;
- Bahwa, buah sawit tersebut akan dibawa ke pabrik;
- Bahwa, pada saat kejadian jarak Saksi dari mobil kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau yang menggedor-gedor pintu mobil tersebut adalah Terdakwa Dedi, nanti setelah kejadian diberitahu oleh Saksi Alamsyah dan Saksi Rano;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa memakai topi koboi;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi berdiri di seberang parit;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan, “ dump buah..dump buah, tumpahkan...kasih tumpah...buang..buang, kalau tidak nanti kamu bermasalah, nanti saya pukul, nanti dipukul sama masyarakat ini”;
- Bahwa, setelah kejadian pihak perusahaan kembali mengambil buah sawit yang sudah ditumpahkan oleh Saksi Alamsyah;
- Bahwa, pemukiman masyarakat dekat dengan tempat kejadian , hanya dibatasi 1 blok saja;
- Bahwa, pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menggunakan topi koboi selain Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengenali orang yang terlihat pada video barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yakni yang dikenali sebagai Saksi Alamsyah Saksi Kevin dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah mengatakan “pukul” kepada Saksi Alamsyah dan tidak menggedor pintu mobil;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 5. **Paillin Putra dari Lilak** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi bertugas sebagai mandor di PT Mamuang;
  - Bahwa, pada saat kejadian Saksi berada di samping sebelah kanan mobil;
  - Bahwa, pada saat itu Terdakwa menggedor-gedor pintu mobil sambil berkata, “ tumpahkan buah, tumpahkan buah kalau tidak kamu dipukul masyarakat”;
  - Bahwa, karena takut, sopir mobil yakni Saksi Alamsyah kemudian menumpah buah sawit tersebut;
  - Bahwa, kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa ditujukan kepada Alamsyah;
  - Bahwa, mobil truk lebih dulu tiba di lokasi, baru kemudian disusul oleh masyarakat;
  - Bahwa, saat itu masyarakat berada di sebelah kiri dan belakang mobil;
  - Bahwa, Saksi diberitahu oleh Sopir mobil yakni Saksi Alamsyah kalau nama Terdakwa adalah Dedi;
  - Bahwa, saat itu, Terdakwa menggunakan topi yang besar;
  - Bahwa, Terdakwa menggedor-gedor pintu mobil dump truck menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa, selanjutnya atas arahan pimpinan, Saksi Alamsyah kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil buah sawit yang sudah ditumpah;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang menggunakan topi koboi selain Terdakwa pada saat itu;
  - Bahwa, Saksi mengenali orang yang terlihat pada video barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yakni yang dikenali sebagai Saksi Alamsyah Saksi Rano, Saksi Kevin dan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah mengatakan “pukul” kepada Saksi Alamsyah dan tidak menggedor pintu mobil;
  - Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 6. **Muhammad Heidil alias Aidil bin As’ad** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi yang merekam kejadian tersebut menggunakan handphone merk Oppo A16;
  - Bahwa, video tersebut merupakan video utuh, tidak dipotong;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada video lain selain video yang ditampilkan dalam persidangan ni;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi sedang berjaga. Saksi bertugas sebagai mandor;
- Bahwa, pada saat itu banyak masyarakat yang datang dan berteriak, "turunkan buah" dan pada saat itu Saksi mendengar suara gedoran mobil juga. Namun Saksi tidak tahu siapa yang menggedor mobil tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar kata-kata "pukul" pada saat itu;
- Bahwa, Saksi mendengar suara Terdakwa yang mengatakan "turunkan buah" pada saat itu namun tidak sempat Saksi rekam;
- Bahwa, buah sawit yang sudah ditumpahkan tersebut kembali diambil oleh pihak perusahaan. Saksi tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa, kejadian seperti ini sudah berulang kali terjadi;
- Bahwa, pada saat kejadian kejadian sebelumnya tidak ada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mendengar terlalu jelas apa yang dikatakan Terdakwa pada Saksi Alamsyah pada saat itu;
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi juga mendengar suara Saksi Kayono;
- Bahwa, Saksi mengenali orang yang terlihat pada video barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yakni yang dikenali sebagai Saksi Alamsyah Saksi Kevin, Saksi Rano, Saksi Pailin dan Alm. I Nyoman Suarka, dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan tidak mengatakan "pukul" kepada Saksi Alamsyah dan tidak menggedor pintu;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 7. Keterangan Saksi I Nyoman Suarka alias Pak Igung anak dari Wayan

**Landri** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengerti sehingga diperiksa dan diambil keterangannya saat sekarang ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengancaman;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi turut serta melakukan dugaan tindak pidana pengancaman tersebut pada hari sudah lupa, tanggal sudah lupa pada akhir bulan Februari 2022 sekitar jam 11 .00 WITA di jalanan di Afdeling Juliet PT.Mamuang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban dari pengancaman tersebut adalah supir mobil yang memuat buah kelapa sawit di Afdeling Juliet PT.Mamuang;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun cara saksi melakukan turut serta melakukan pengancaman terhadap supir mobil tersebut yaitu dengan cara berteriak dengan kalimat “ tolong bongkar bongkar bongkar buah. Turun, turun, turunkan buah” ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu banyak orang masyarakat yaitu sekitar 50 (lima puluh) orang. Namun yang saksi kenal betul pada saat kejadian yaitu teman dari lalundu dan Suku Kaili Tado atas nama Saksi Kayono serta Saksi Agus dari Kabuyu;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak kenal dengan supir mobil tersebut, namun saksi mengetahui kalau supir mobil tersebut merupakan karyawan PT.Mamuang.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan masyarakat Suku Kaili Tado mengancam dan menyuruh supir mobil untuk membongkar muatan buah kelapa sawitnya yaitu agar pihak PT.Mamuang ada perhatian kepada kami dan Suku Kaili Tado dimana PT.Mamuang telah merampas hak saksi dan suku kaili tado berupa lahan tanah perkebunan.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa benar saksi menjelaskan saksi kenal dengan orang yang bernama Terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan terdakwa sejak sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, tidak ada hubungan keluarga namun memiliki perjuangan yang sama yaitu memperjuangkan hak kami yang telah dirampas oleh pihak PT.Mamuang.
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi tidak tahu karena banyak masyarakat yang datang dan banyak juga yang saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi menjelaskan kalau saksi melihat dari logat bicaranya;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa merupakan Suku Kaili Tado dan tinggal di Kabuyu
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan terdakwa di pondok yang dibangun oleh suku adat Kaili Tado di Kabuyu dan saksi mengenalnya dari orang ke orang saja
- Bahwa saksi menjelaskan saksi bergabung dengan masyarakat Suku Kaili Tado memperjuangkan hak kami yang dirampas PT.Mamuang sejak 1 (satu) bulan yang lalu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian saksi membawa parang yang saksi simpan di punggung saksi dan juga masyarakat yang hadir di tempat tersebut juga sebagian besar membawa parang atau senjata tajam
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari yang saksi sudah lupa, tanggal sudah lupa, sekitar akhir bulan Februari 2022 sekira jam 08. 30 wita saksi tinggalkan rumah saksi berangkat ke Kabuyu bersama Saksi Pak Madra, Saksi Sanu, Saksi Alek dan Saksi Pak Karulus dengan mengendarai sepeda motor masing masing. Kemudian langsung menuju ke pondok yang telah dibangun oleh Suku Kaili Tado di Kabuyu dan pada saat tiba di pondok tersebut telah banyak masyarakat Suku Kaili Tado yang sedang berkumpul dan saat itu saksi mendengar bahwa benar saksi menjelaskan akan dilakukan penghentian panen karena karyawan PT.Mamuang sedang panen buah kelapa sawit di Afdeling India dan Juliet. Selanjutnya saksi ikut rombongan masyarakat suku kaili tado yang jumlah saat itu sekira 50 (lima puluh) orang, menuju ke Afdeling India dan melarang karyawan PT.Mamuang untuk melakukan panen buah kelapa sawit di Afdeling India PT.Mamuang. Kemudian kami putar balik kendaraan menuju ke Afdeling Juliet PT.Mamuang. Dan saat itu kami mendapati ada mobil truk yang akan memuat buah kelapa sawit. Selanjutnya saksi dan masyarakat lainnya beteriak “bongkar, bongkar, bongkar, bongkar buah, turunkan buah turunkan buah “. Sambil kami mendekati mobil. Selanjutnya saksi lihat mobil tersebut membongkar muatannya, kemudian meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya kami menuju ke Afdeling Carli PT.Mamuang dan mendapati adanya karyawan PT.Mamuang yang sedang memupuk batang kelapa sawit dan kami juga menyuruh untuk menghentikan pemupukan saat itu dengan cara meneriaki ramai ramai dengan kalimat “ hentikan hentikan pemupukan setelah itu kami menuju ke jalan poros Afdeling Carli PT.Mamuang dan saat itu kami bertemu dengan mandor 1 PT.Mamuang, dan menyampaikan kepada mandor 1 PT.Mamuang untuk menghentikan aktifitas di lokasi. Selanjutnya saat itu kami bubar dan saksi pulang ke rumah
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi melihat adanya mobil yang sedang memuat buah kelapa sawit di Afdeling Juliet maka saksi dan semua masyarakat turun dari kendaraannya kemudian saksi mendekati mobil tersebut dari depan. Dan sekitar 3 (tiga) meter dari mobil maka

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi berteriak kepada supir mobil dengan kalimat “tolong, bongkar, bongkar, bongkar buah, turunkan, turunkan, turunkan buah” setelah itu saksi berjalan ke belakang mobil dan saat itu supir mobil membongkar muatan buah kelapa sawit yang ada di mobil. Setelah buah telah dibongkar maka saksi berjalan ke samping mobil dan selanjutnya bersama dengan masyarakat lain menuju ke Afdeling Carli PT.Mamuang

- Bahwa saksi menjelaskan benar dengan adanya saksi dan masyarakat Suku Kaili Tado yang telah berteriak kepada supir mobil tersebut dengan kalimat bongkar bongkar bongkar buah, turunkan, turunkan, turunkan buah. Maka supir mobil tersebut menghentikan kegiatan memuat buah kelapa sawit dan membongkar buah kelapa sawit yang sudah ada di atas mobil tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada yang mengajak saksi dan yang lainnya ke pondok di Kabuyu. Namun memang kemauan kami masing masing untuk datang di tempat tersebut karena untuk bergabung bersama sama memperjuangkan hak yang telah dirampas oleh PT.Mamuang;
- Bahwa saksi menjelaskan memang saksi sering ke pondok di Kabuyu untuk musyawarah bersama teman taman Suku Kaili Tado untuk memperjuangkan hak kami yang dirampas oleh pihak PT.Mamuang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yakni **Dr. Gusti Ketut Alit Suputra, M.Hum.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli memiliki keahlian dalam bidang bahasa hukum;
- Bahwa, hukum bahasa adalah cara menganalisis bahasa untuk membantu proses peradilan;
- Bahwa, dalam hal ini bahasa dianalisis bukan hanya dari segi suara saja namun dalam konteks bahasa dan non bahasa;
- Bahwa, konteks non bahasa dapat berupa situasi, mimik dan gerakan;
- Bahwa, Situasi dalam hal ini seperti siapa yang berbicara serta kapan dia berbicara;
- Bahwa, konteks bahasa dan non bahasa dapat disebut melawan hukum misalnya kita berkata, “ Saksi pukul kamu” sambil membawa kayu. Dimana hal tersebut dapat berarti sebagai bentuk pengancaman;
- Bahwa, maksud dari perkataan Terdakwa berikut, “Dump buah...Dump buah, tumpahkan... kasih tumpah...buang...buang, kalau tidak nanti



kamu bermasalah...nanti Saksi pukul...nanti dipukul oleh masyarakat ini” terhadap korban yang diucapkan sambil menggedor-gedor pintu mobil korban dengan keras? adalah termasuk kalimat perintah untuk menumpahkan buah dengan intonasi keras sehingga berbau ancaman dan dapat membuat lawan bicara ketakutan?

- Bahwa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti ancaman adalah menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;
- Bahwa, letak ancamannya dalam kalimat, “kalau tidak nanti kamu Saksi pukul, nanti dipukul oleh masyarakat”.
- Bahwa, dalam perkara ini, dengan Terdakwa memukul-mukul pintu mobil, hal tersebut sudah termasuk ancaman karena menimbulkan rasa takut pada korban walaupun Terdakwa tidak membawa alat pada saat itu;
- Bahwa, kalimat “turunkan buah” merupakan kalimat perintah sementara perkataan “kalau tidak nanti kamu Saksi pukul, nanti dipukul oleh masyarakat” termasuk pengancaman;
- Bahwa, walaupun diucapkan di tengah-tengah masyarakat, kalimat tersebut tetap termasuk pengancaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2022;
- Bahwa, Pada bulan Februari tahun 2022 sekitar Pukul 07.30 WITA, Terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul di pondok yang ada di Dusun Wayanbojaya, Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, kemudian Terdakwa ikut bergabung di pondok tersebut. Memasuki siang hari masyarakat bergerak menuju ke Afdeling Charlie untuk melakukan aksi protes kepada Perusahaan PT Mamuang, namun sebelum sampai ke Afdeling Charlie, kami melihat mobil dump truck milik PT Mamuang yang sedang memuat buah sawit, kemudian masyarakat mendekati mobil tersebut sambil berteriak meminta buah sawit tersebut diturunkan, dimana Terdakwa juga ikut berteriak pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa dipanggil oleh Saudara Agus untuk ditanya mengenai sengketa lahan pada malam sebelum kejadian;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk berjalan kaki dari Afdeling India ke Afdeling Charlie pada saat itu adalah Almarhum I Nyoman Suarka;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh saudara ipar Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyentuh badan mobil dump truck tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apakah mobil dump truck tersebut dalam kondisi menyala atau tidak mesinnya;
- Bahwa, tidak lama kemudian sopir mobil dump truck tersebut menurunkan buah sawit yang sudah dimuat, setelah itu Terdakwa dan masyarakat bergerak meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu ada berapa orang di dalam mobil dump truck tersebut, yang jelas Terdakwa melihat ada karyawan PT Mamuang di atas bak mobil di tempat kemudi dan di sebelah kanan mobil;
- Bahwa, pada saat itu, Terdakwa berada di belakang mobil dump truck tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sempat berbicara dengan sopir mobil dump tersebut dan meminta sopir mobil truck tersebut untuk pergi dulu karena situasi sudah tidak kondusif sambil memberi kode kepada sopir mobil dump truck tersebut untuk mengambil kembali buah sawit yang sudah diturunkan;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan sopir mobil tersebut;
- Bahwa, buah sawit tersebut milik perusahaan PT Mamuang;
- Bahwa, Terdakwa dan masyarakat meminta sopir menurunkan buah sawit sebagai bentuk protes kepada PT Mamuang karena pada tanggal 18 Januari 2022 PT Mamuang tidak menghadiri rapat yang diadakan di kantor bupati mengenai sengketa lahan sehingga masyarakat kecewa;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata kata pukul pada saat itu;
- Bahwa, sebelumnya tidak ada rencana untuk berkumpul di Afdeling India;
- Bahwa, jarak tempat kejadian penumpahan buah sawit dengan pondok tempat masyarakat berkumpul sebelumnya kurang lebih 2 (dua) blok;
- Bahwa, orang yang pertama kali berteriak untuk meminta sopir mobil dump truck tersebut untuk menumpahkan buah sawit yang dimuatnya adalah Saksi Kayono;
- Bahwa, Terdakwa meminta sopir mobil dump truck tersebut untuk pergi dulu karena Terdakwa panik sebab sebelumnya pernah ada kejadian mobil di bakar masyarakat di tempat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjanjikan tanah kepada Saksi Kayono;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai ide untuk meminta sopir mobil dump truck tersebut menurunkan buah sawit yang dimuatnya;
- Bahwa, Terdakwa sempat berkomunikasi dengan karyawan PT Mamuang lainnya yang berada di seberang parit, Terdakwa meminta maaf kepada beliau karena ada aksi masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memukul badan mobil dump truck tersebut, pada saat itu Terdakwa berteriak "turunkan buah";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Alex Rante Tondok** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi mengendarai sepeda motor di belakang motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pada saat itu berada di depan Saksi dengan jarak kurang lebih 2,5 meter;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ikut berteriak atau tidak pada saat itu;
- Bahwa, masyarakat yang lebih dahulu menghampiri mobil dump truck tersebut, Terdakwa belum datang pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memukul badan mobil dump truck tersebut;
- Bahwa, saat itu kurang lebih ada 100 orang di tempat kejadian;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan topi yang lebar;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa berbicara dengan sopir mobil dump truck tersebut karena banyak orang pada saat itu. Nanti setelah buah diturunkan dari mobil dump truck Saksi melihat ada interaksi antara Terdakwa dengan sopir mobil dump truck tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal baik dengan Terdakwa karena Terdakwa biasa memperjuangkan hak-hak tanah dari masyarakat;
- Bahwa, Saksi ikut aksi pada saat itu sebagai bentuk solidaritas;
- Bahwa, tidak ada yang memimpin aksi masyarakat saat itu;
- Bahwa, Saksi melihat mobil dump truck tersebut menurunkan buah sawit. Buah sawit tersebut milik PT Mamuang;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa berbicara kepada sopir mobil truck tersebut untuk menyuruh sopir tersebut untuk pulang dulu;
- Bahwa, Terdakwa sempat menanyakan kepada masyarakat perihal aksi apa yang akan dilakukan oleh masyarakat di lapangan, pada lokasi yang diklaim oleh masyarakat;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, letak pondok ada di Afdeling India;
- Bahwa, sebelumnya sudah dilakukan aksi di PT Mamuang dan diputuskan untuk berkumpul lagi di pondok tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang lebih dulu tiba di pondok tersebut karena pada saat Saksi tiba di pondok tersebut, Terdakwa dan masyarakat sudah tiba duluan di pondok tersebut;
- Bahwa, Yang berangkat lebih dulu adalah Saksi Kayono dan Saudara Agus;
- Bahwa, Saksi Cuma mendengar teriakan untuk menurunkan buah sawit dan tidak mendengar suara badan mobil dipukul;
- Bahwa, sepanjang kejadian tersebut Saksi berada di atas motor;
- Bahwa, Saksi mengenali orang yang terlihat pada video barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yakni yang dikenali sebagai Saksi Kayono Almarhum I Nyoman Suarta dan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

## 2. Saipullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi berasal dari kelompok masyarakat Lalundu;
- Bahwa, Saksi ikut aksi tersebut karena diajak oleh Saksi Kayono;
- Bahwa, yang merancang aksi tersebut adalah masyarakat sendiri;
- Bahwa, yang menyuruh sopir mobil dump truck PT Mamuang untuk menurunkan buah sawit adalah Saksi Kayono;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa berada di belakang mobil dump truck bersama Saksi, nanti setelah masyarakat teriak baru Terdakwa datang;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata "pukul" pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa tidak menggedor-gedor badan mobil dump truck pada saat itu;
- Bahwa, Saksi sempat meminta sopir mobil tersebut untuk pulang dulu setelah menurunkan buah;
- Bahwa, Saksi melihat ada penumpahan buah pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa tiba di tempat kejadian belakangan, nanti pada saat aksi sudah berlangsung setengahnya;
- Bahwa, pada saat itu Saksi berada 1 meter di belakang mobil dump truck tersebut;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa mengenakan baju cokelat, celana hitam dan topi besar;
- Bahwa, pada saat kejadian Terdakwa hanya diam saja

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa mendekati sopir mobil tersebut;\
- Bahwa, Saksi melihat Saksi Alex di tempat kejadian;
- Bahwa, Saksi mengenali orang yang terlihat pada video barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yakni yang dikenali sebagai Saksi Kayono Almarhum I Nyoman Suarta dan Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit *flash disk* warna putih merek *Toshiba 4 GB*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, pagi hari, Terdakwa dan banyak warga masyarakat lainnya berkumpul di sebuah Pondok yang terletak di Afdeling India, Blok 8, di Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu membahas pelanggaran aktifitas karyawan PT Mamuang;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, pada saat Terdakwa dan masyarakat melewati Afdeling Juliet, terdapat karyawan PT Mamuang, yakni Saksi Alamsyah alias Alam bin Andi Fatiroi, Saksi Rano R. Bakari alias Jak bin Rustam, Saksi Kevin bin Erik, Saksi Pailin yang sedang mengangkut buah sawit menggunakan mobil truk;
- Bahwa, Terdakwa beserta Saksi Kayono, I Nyoman Suarka alias Pak Igung (alm), Saksi Alex Rante Tondok dan Saksi Saipullah melakukan aksi yang tujuan utamanya adalah melarang PT Mamuang melakukan pengangkutan kelapa sawit dari Afdeling Juliet dan memaksa agar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan di atas bak mobil truk ditumpahkan ke jalan;
- Bahwa, karena takut dengan paksaan dari Terdakwa dan Masyarakat yang ada di lokasi tersebut, Saksi Alamsyah kemudian menurunkan buah kelapa sawit di tengah jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky



2. Secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan;
4. Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Dedi Sudirman Lasandidi Alias Edi Bin Sudirman Lasandidi, dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa tersebut di ataslah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang yang lain. Maka dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;**

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa akan melakukan atau melalaikan sesuatu yang sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 pagi hari, Terdakwa dan banyak warga masyarakat lainnya berkumpul di sebuah Pondok yang terletak di Afdeling India, Blok 8, di Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu membahas pelanggaran aktifitas karyawan PT Mamuang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, pada saat Terdakwa dan masyarakat melewati Afdeling Juliet, terdapat karyawan PT Mamuang, yakni Saksi Alamsyah alias Alam bin Andi Fatiroi, Saksi Rano R. Bakari alias Jak bin Rustam, Saksi Kevin bin Erik, Saksi Pailin yang sedang mengangkut buah sawit menggunakan truk;
- Bahwa, Terdakwa beserta Saksi Kayono, I Nyoman Suarka alias Pak Igung (alm), Saksi Alex Rante Tondok dan Saksi Saipullah melakukan aksi yang tujuan utamanya adalah melarang PT Mamuang melakukan pengangkutan kelapa sawit dari Afdeling Juliet dan memaksa agar buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan di atas bak mobil truk ditumpahkan ke jalan;
- Bahwa, karena takut dengan paksaan dari Terdakwa dan Masyarakat yang ada di lokasi tersebut, Saksi Alamsyah kemudian menurunkan buah kelapa sawit di tengah jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merasa memiliki hak atas tanah yang dikelola oleh PT Mamuang, tidak berhak memaksa Saksi Alamsyah dan atau Karyawan PT Mamuang berhenti melakukan aktifitas pengangkutan buah kelapa sawit yang dipanen di atas tanah yang dikelola PT Mamuang, sebagaimana kewajibannya sebagai karyawan PT Mamuang;

Menimbang, bahwa jika terjadi perselisihan antara Terdakwa atau anggota masyarakat lainnya yang selama ini merasa memiliki hak atas tanah, dengan pihak-pihak yang diberikan hak untuk mengelolanya, maka sepatutnya hal tersebut diselesaikan terlebih dahulu secara hukum diantara mereka yang berselisih itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memaksa Saksi Alamsyah dan pegawai PT Mamuang lainnya untuk menghentikan kegiatan pengangkutan buah kelapa sawit dan memaksa agar Saksi Alamsyah membuang kelapa sawit tersebut tanpa menggunakan prosedur hukum yang sah, adalah perbuatan main hakim sendiri dan tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan sesuatu, telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan kepada orang lain secara fisik;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah dengan sengaja menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain secara fisik maupun psikis dengan menggunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah dengan tujuan untuk memaksa dan mempermudah melakukan perbuatan yang tidak baik atau dapat merugikan orang lain. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni Saksi Andi Alamsyah alias Alam bin Andi Fatiroi, Saksi Reno R. Bakari alias Jak bin Rustam, Saksi Kevin bin Erik, Saksi Pailin putra dari Lilak, yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain, menerangkan bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata “tumpahkan buah, tumpahkan buah, kalau tidak nanti kamu bermasalah, kalau tidak saya pukul kamu, nanti dipukul sama masyarakat ini” sambil menggedor-gedor pintu mobil;

Menimbang, bahwa Saksi Kayono di persidangan menerangkan bahwa ia melihat Terdakwa menghampiri mobil truk, berdiri di dekat pintu sopir dan berkata “stop, stop, stop, hentikan pekerjaan. Jangan coba-coba muat buah itu”. Terdakwa kemudian memukul pintu mobil truk dan mengatakan “kasi turun buah, *dump* buah, *dump* buah, tumpahkan, kasih tumpah. Buang, buang di parit”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa dirinya ikut berteriak meminta buah sawit yang sedang diangkut oleh karyawan PT Mamuang diturunkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi meringankan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yakni Saksi Alex Rante Tondok dan Saksi Saipullah, menerangkan Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata “pukul” pada saat itu. Terdakwa juga tidak menggedor-gedor pintu mobil;

Menimbang, bahwa Saksi Alex Rante Tondok menerangkan jarak dirinya dengan mobil truk saat kejadian kurang lebih 20 sampai 30 meter. Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa saat ada teriakan masyarakat untuk menumpahkan buah sawit. Saksi Alex juga menerangkan, setelah buah sawit diturunkan, Saksi melihat ada interaksi antara Terdakwa dengan sopir mobil truk. Terdakwa menyuruh sopir agar pulang dulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Saipullah menerangkan ia berada 1 meter di belakang mobil truk dan menerangkan pada saat kejadian Terdakwa hanya diam saja;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Alamsyah alias Alam bin Andi Fatiroi, Saksi Reno R. Bakari alias Jak bin Rustam, Saksi Kevin bin Erik, Saksi Pailin putra dari Lilak yang saat itu sedang melakukan kegiatan pengangkutan buah kelapa sawit, berada di tempat yang sangat dekat dengan Terdakwa ketika Terdakwa memaksa Saksi Andi Alamsyah menurunkan buah sawit. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Kayono yang menerangkan memang Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang memaksa Saksi Andi Alamsyah menurunkan buah sawit dan sempat memukul pintu mobil truk. Sedangkan Saksi Alex Rante Tondok dan Saksi Saipullah, jika keterangannya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka ada ketidak sesuaian karena mereka tidak mendengar kata-kata apa yang diucapkan Terdakwa untuk memaksa Karyawan PT Mamuang menurunkan buah sawit yang sedang mereka angkut. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa mereka tidak berada di dekat Terdakwa atau di dekat Saksi Kayono ketika Terdakwa mengeluarkan kata-kata untuk memaksa Saksi Andi Alamsyah menurunkan buah;

Menimbang, bahwa terkait keberadaan Terdakwa dan interaksinya dengan Saksi Andi Alamsyah alias Alam bin Andi Fatiroi, Majelis Hakim berpendapat ada persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Saksi Andi Alamsyah alias Alam bin Andi Fatiroi, Saksi Reno R. Bakari alias Jak bin Rustam, Saksi Kevin bin Erik, Saksi Pailin putra dari Lilak dengan Saksi Kayono, sehingga ada bukti petunjuk memang benar Terdakwa mengeluarkan kata-kata yakni “tumpahkan buah, tumpahkan buah, kalau tidak nanti kamu bermasalah, kalau tidak saya pukul kamu, nanti dipukul sama masyarakat ini” sambil menggedor-gedor pintu mobil;

Menimbang, bahwa kata kata “tumpahkan buah ... kalau tidak nanti kamu bermasalah, kalau tidak saya pukul kamu, nanti dipukul masyarakat ini” yang diucapkan sambil melakukan perbuatan lain yakni memukul atau menggedor-gedor bagian badan mobil truk yang dikemudikan oleh Saksi Andi Alamsyah alias Alam bin Andi Fatiroi, adalah bentuk ancaman kekerasan yang bertujuan membuat karyawan PT Mamuang menjadi takut dan mengikuti permintaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan memakai ancaman kekerasan, telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, telah terbukti bahwa ancaman kekerasan yang diucapkan oleh Terdakwa, ditujukan kepada Karyawan PT Mamuang yang sedang melakukan kegiatan pengangkutan buah kelapa Sawit, pertama-tama kepada sopir truk yakni Saksi Andi Alamsyah alias Alam bin Andi Fatiroi, kemudian kepada Saksi Reno R. Bakari alias Jak bin Rustam, Saksi Kevin bin Erik, Saksi Pailin putra dari Lilak, yang semuanya adalah pegawai PT Mamuang yang sedang bekerjasama melakukan kegiatan pengangkutan buah kelapa sawit. Dengan demikian, unsur terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berpendapat, Terdakwa adalah bagian dari Masyarakat Kabuyu yang dengan semangat perjuangannya bersama masyarakat lainnya, melakukan perlawanan terhadap perusahaan yang mendzolimi hak-hak mereka. Terdakwa bersama masyarakat tidak berniat mengancam individu atau pribadi dari Saksi Korban, melainkan melawan PT Mamuang Astra Agro Lestari dengan keserakahan ekspansinya. Aksi yang terjadi di tanggal 24 Februari 2022 merupakan aksi spontanitas dari Masyarakat Kabuyu secara bersama-sama, bukan inisiatif dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli Bahasa, sebuah ancaman harus bersifat akumulatif yakni mengandung unsur bahasa dan non-bahasa, berupa sebuah objek/benda, sehingga kata-kata pengancaman sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum seharusnya diikuti dengan adanya objek/benda yang diarahkan ke korban untuk menyatakan memang terjadi pengancaman. Selain itu, keterangan 6 (enam) orang saksi dan rekaman video yang menjadi alat bukti petunjuk, menjadi tidak relevan karena dalam video tersebut tidak menggambarkan situasi pengancaman yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa bersama dengan masyarakat Kabuyu dianggap sebagai bentuk perjuangan masyarakat melawan PT Mamuang Astra Argo Lestari, sebagaimana yang telah Majelis Hakim

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky*



pertimbangkan di atas, Terdakwa dan Masyarakat tidak boleh mengekspresikan kehendaknya dengan cara-cara yang melawan hukum. Jika Terdakwa bersama masyarakat Kabuyu merasa memiliki hak yang dirampas oleh pihak lain dan ingin menuntut kembali haknya, maka tindakan-tindakan untuk memperjuangkannya haruslah menggunakan cara-cara yang berdasarkan hukum, bukan dengan cara-cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang menurut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti sebagai bentuk pengancaman, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan di atas, berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dari kesesuaian antara alat-alat bukti sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa memang mengeluarkan kata-kata berupa “tumpahkan buah, tumpahkan buah, kalau tidak nanti kamu bermasalah, kalau tidak saya pukul kamu, nanti dipukul sama masyarakat ini” sambil menggedor-gedor pintu mobil.” Kata kata yang diucapkan terdakwa itu saja menurut Majelis Hakim sudah merupakan ancaman kepada korban. Kata-kata Terdakwa sudah sangat jelas maksudnya, yakni jika Saksi korban tidak melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa, yakni menumpahkan buah kelapa sawit, maka Terdakwa akan memukul korban;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti berupa video yang di dalamnya berisi rekaman peristiwa sesaat sebelum Saksi Korban menumpahkan buah kelapa sawit, tidak banyak relevansinya dengan perbuatan terdakwa saat melakukan pengancaman. Video tersebut hanya merekam keberadaan Terdakwa yang berada di belakang mobil truk dan tidak melakukan apa-apa. Sedangkan sebagaimana yang diterangkan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, sebelumnya Terdakwa melakukan interaksi dengan Saksi Alamsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Pengadilan Negeri Pasangkayu menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan, tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, tetapi juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) unit *flash disk* warna putih merek *Toshiba 4 GB*, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Mohamad Hedil alias Hedil bin As'ad, maka dikembalikan kepada Mohamad Hedil alias Hedil bin As'ad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melibatkan orang banyak dalam melakukan perbuatannya yang berpotensi menimbulkan bahaya-bahaya yang tidak dapat dikendalikan olehnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Sudirman Lasandidi alias Edi bin Sudirman Lasandidi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa orang lain supaya melakukan**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *flash disk* warna putih merek *Toshiba 4 GB* dikembalikan kepada Mohamad Hedil alias Hedil bin As'ad ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh kami, I Ketut Darpawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., Adhe Apriyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Ttd.

Adhe Apriyanto, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

I Ketut Darpawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nirmala Nurdin B., S.H.